

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional dan meningkatnya masalah dibidang lingkungan, salah satu cara untuk mendukung progam tersebut adalah dengan menerapkan produksi bersih. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam mendukung produksi bersih di industri teh adalah pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan dari proses produksi.

Urgensi penanganan dan pengelolaan limbah hasil industri menimbulkan limbah yang rentang terhadap lingkungan, baik berupa limbah cair, padat atau bentuk limbah lainnya. Teh merupakan salah satu jenis bahan minuman yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga didunia, menurut data dari kemendag 2012, total produksi teh di Indonesia sekitar 150 ribu ton per tahun dimana sekitar 75 ribu ton teh produksi dalam negeri di ekspor.¹

Secara umum proses produksi teh meliputi pelayuan, penggilingan, oksidasi (fermentasi), pengeringan dan pengemasan. Di dalam setiap proses produksi teh menghasilkan limbah yang terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan emisi.

¹<http://balittri.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita/info-teknologi/183-beberapa-pemanfaatan-limbah-dari-industri-teh>

Diperkirakan pengolahan teh menghasilkan limbah padat 400kg/hari dan sekitar 20 ton per bulan. Potensi ini cukup besar untuk dapat digunakan sebagai sumber bahan organik. Selama ini limbah tersebut belum dimanfaatkan, padahal mengandung unsur-unsur penting seperti N, K, Mg, Ca dan S. Limbah ini akan dapat dimanfaatkan apabila telah mengalami dekomposisi dengan nilai C/N 10-20.²

Pengolahan limbah daun teh merupakan permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia bagi setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perhatian dunia terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dengan diadakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972 dan telah disetujui banyak resolusi tentang lingkungan hidup yang digunakan sebagai landasan tindak lanjut.

Di Indonesia perhatian tentang lingkungan hidup mulai muncul di media massa yang diliput oleh media massa terutama mengenai pencemaran. Bangsa Indonesia saat ini diarahkan pada perubahan sebagai akibat dari proses transformasi kearah masyarakat industri. Arah pembangunan jangka panjang ini adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan industri.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat industrialisasi juga dapat menimbulkan limbah beracun, yang apabila dibuang dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan,

² Murbandono, 1990, *Membuat Kompos*, Penebar Swadaya, Jakarta.

dan kelangsungan hidup manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri merupakan masalah yang paling banyak ditemukan di sentral industri, baik industri besar, menengah, kecil, maupun industri rumah tangga. Salah satu tempat yang paling sering menjadi tempat pembuangan limbah cair adalah sungai, sehingga sungai sering mengalami pencemaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah hasil industri pabrik menjadi salah satu persoalan serius di era industrialisasi. Alasan yang mendasari sebab limbah tidak hanya dari proses produksi tapi juga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pengolahan limbah harus dilakukan sedari dini ketika proses produksi terjadi. Artinya, pengolahan limbah harus dilakukan dari hulu sampai hilir karena jika ini tidak dilakukan maka ancaman terhadap pencemaran akan berakibat fatal.³

Limbah padat dari industri teh berasal dari ampas teh yang merupakan sisa dari setiap tahapan proses produksi. Limbah cair berasal dari sisa-sisa pencucian alat-alat yang digunakan selama proses pencucian yang biasanya menggunakan soda api. Limbah emisi berasal dari heat exchanger yang terdapat dibagian proses pelayuan dan pengeringan. Sedangkan pada industri minuman

³ Mohanty, M. (2012), New renewable energy sources, green energy development and climate change: Implications to Pacific Island countries. *Management of Environmental Quality: An International Journal*. 23 (3): 264-274.

teh botol, limbah padat berupa ampas teh berasal dari sisa proses penyeduhan teh.

Kegiatan industri tidak terkecuali industri teh merupakan kegiatan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Hal ini tentu berdampak positif dengan adanya peluang kerja dan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Tidak hanya membawa dampak positif, industri besar akan menghasilkan produk jadi yang dalam prosesnya terdapat hasil buangan yang kemudian disebut limbah industri.⁴

Pada dasarnya pengelolaan lingkungan hidup telah memiliki dasar hukum yang kuat yang sifatnya menyeluruh serta dilandasi prinsip-prinsip hukum lingkungan. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena bersifat pokok, maka Undang-Undang tersebut merupakan payung bagi ketentuan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. Berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut, berbagai program kebijakan pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan yang ditujukan bagi dunia usaha dalam rangka menciptakan dunia usaha utamanya usaha produksi bagi yang berwawasan lingkungan.

⁴Direktorat Jendral Perkebunan, 2015, *Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Teh*, Jakarta.

Oleh karena itu, untuk mengetahui proses pengawasan dalam pengelolaan lingkungan pada pengolahan limbah daun teh di PT Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan kondisi lapangan di Industri pengolahan teh penulis melakukan kunjungan langsung di perkebunan teh di kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul : **“PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGOLAHAN LIMBAH DAUN TEH PT. MITRA KERINCI KABUPATEN SOLOK SELATAN “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengolahan limbah daun teh di PT. Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan pengolahan limbah daun teh PT. Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan ?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala terhadap pengawasan pengolahan limbah daun teh PT. Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengolahan limbah daun teh PT. Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan?

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan pengolahan limbah daun teh PT. Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan ?
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala terhadap pengawasan pengolahan limbah daun teh PT. Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan ?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

⁵ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pendekatan pada penelitian ini yaitu studi kasus, dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu.⁶

2. Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua bagian, yaitu : Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data asli yang langsung diterima dari orang yang di wawancara. Sumber data ini bisa diperoleh melalui wawancara atau interview secara langsung dengan informan utama dan informan tambahan. Informan utama yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan yang menjadi objek penelitian, sedangkan informan tambahan yaitu pegawai PT. Mitra Kerinci yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah di olah), studi kepustakaan.

Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum primer terdiri dari :

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁶ John W. Creswell, 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- b) Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan
Daerah Kabupaten Solok Selatan

2. Bahan Hukum sekunder terdiri dari :

- a) buku-buku
- b) hasil penelitian
- c) dan sebagainya.

3. Bahan hukum Tersier atau penunjang terdiri dari :

- a) Kamus
- b) Ensiklopedia
- c) dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, atau karakteristik-karakteristik sebagai atau seluruh hal yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data maka metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan sumber data meliputi Peraturan Daerah, Buku tentang Hukum Lingkungan, Artikel-artikel, dan Jurnal-jurnal tentang Pencemaran Limbah. Studi dokumen merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih efektif jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri atau melacak data dari dokumen atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah, di mana data yang ditelusuri berkaitan dengan tema penelitian.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara tetapi tidak menutup kemungkinan untuk munculnya pertanyaan-pertanyaan baru terkait dengan permasalahan yang diteliti selama wawancara berlangsung. Jadi, tidak hanya terpaku pada pertanyaan yang telah dibuat. Diantaranya narasumber tersebut adalah Ibu Apnes Surya Ningsih Kasi Pengaduan dan Pengakan Hukum Lingkungan.

4. Analisa Data

Data hasil wawancara diedit sehingga lebih mudah dipahami, kemudian diklasifikasikan menurut indikator yang telah ditentukan. Setelah diedit dan diklasifikasikan, data diverifikasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana informasi data-data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah diinterpretasikan dan yang terakhir adalah memberi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.